

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah investasi di Indonesia dengan mengintegrasikan berbagai peraturan dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Meskipun masih kontroversial, undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti kehutanan, perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan zonasi saluran air, serta memberdayakan masyarakat menengah dan kecil.

Penerapan undang-undang ini berdampak signifikan pada kebijakan dan praktik di DPMPTSP Kota Bekasi dalam menarik dan mengelola investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi harus mengembangkan strategi baru untuk menarik dan mengelola investasi, serta memanfaatkan laporan penanaman modal dari pelaku usaha yang dilaporkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan adanya undang-undang ini, kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih terbatas dalam hal pengaturan investasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi telah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan investasi, seperti sosialisasi melalui internet, pendekatan jemput bola, dan memberikan surat

teguran kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selain itu, inisiatif seperti *Bekasi Investment Gathering* (BIG) 2023 dan penyederhanaan prosedur perizinan melalui aplikasi sistem layanan terpadu (SILAT) versi 02 telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan efisien.

Tantangan yang dihadapi DPMPTSP Kota Bekasi termasuk pemahaman yang masih rendah terhadap LKPM oleh sebagian pelaku usaha dan keterbatasan lahan di Kota Bekasi. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, standardisasi kebijakan berbasis digital, dan meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan pada peningkatan perizinan di DPMPTSP Kota Bekasi, didukung oleh aturan pelaksana berupa PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021. Sistem *Online Single Submission* (OSS) juga diimplementasikan untuk mempermudah proses perizinan berbasis risiko.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi juga aktif dalam melibatkan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik, serta berkomitmen untuk menciptakan inovasi pelayanan perizinan yang lebih maju dan memudahkan masyarakat. Informasi mengenai inovasi ini disampaikan melalui

web online, YouTube, dan media sosial. Meskipun teknologi memudahkan pelaku usaha yang mahir, pendampingan juga disediakan bagi yang kurang paham teknologi. Standarisasi pelayanan publik dan evaluasi berdasarkan survei kepuasan masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademik

1. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah keilmuan khususnya Ilmu Administrasi Negara terkait Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi dan Perizinan di Kota Bekasi (Studi Pasca Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020)
2. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti lain dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan metodologi dan teori-teori yang berbeda sebagai upaya mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Peneliti mengusulkan judul penelitian untuk penelitian berikutnya yaitu “Optimalisasi Saluran Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Bekasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Investasi Pasca Penerapan

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020” sebagai berkelanjutan dari penelitian ini

5.2.2 Rekomendasi Praktis

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi harus terus mengembangkan inovasi dalam sistem SILAT agar terus ada perkembangan lebih maju kedepannya.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi harus lebih banyak memberikan edukasi ke Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta mengenai sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan Aplikasi SILAT Versi 2, khususnya bagi mahasiswa yang baru ingin memulai berwirauha.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi harus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk sinkronisasi kebijakan dan percepatan proses perizinan dan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.
4. Dinas Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi untuk masyarakat harus juga meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik mengenai status dan alur perizinan dan

penerapan sistem akuntabilitas yang jelas dan tegas untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor